



**P U T U S A N**

Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Alfityansyah Als Alfit;
2. Tempat lahir : Pekan baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kerang KM. 3 Desa Sedinginan Kec. Tanah Putih Ka. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja/Jaga malam;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Yudha Pratama, SE Als Yuda;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/14 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singapor Pelawi Darat Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Jaga malam;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **ALFITRYANSYAH Als ALFIT** dan terdakwa II. **YUDHA PRATAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke,4e KUHPIdana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **ALFITRYANSYAH Als ALFIT** dan terdakwa II. **YUDHA PRATAMA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Terhadap barang bukti:
  - ❖ 1 (satu) Unit Angkong (kereta Sorong) warna merah;
  - ❖ 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Ungu;
  - ❖ 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Warna Silver;
  - ❖ 1 (satu) Buah Senter Warna Hitam Merk Kawacaki

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan:*

*KESATU :*

*Bahwa mereka terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan terdakwa II. YUDHA PRATAMA, SE Als YUDA, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kwala Gebang Kec.Gebang Kab.Langkat tepatnya di Lokasi Tambak Udang Asia jaya milik PT.Kwala Putri Permai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT bersama dengan terdakwa II. YUDHA PRATAMA, SE Als YUDA dan Sdr. ONO KEDOT (DPO) Dan dua orang lagi tidak mengetahui Identitasnya namun tanda wajah berjumpa/bertemu di salah satu warung di Sangga lima dan disitu lah merencanakan untuk mencuri pompa celup ukuran 8 inci di lokasi Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai dan membahas startegi untuk melakukan pencurian tersebut lalu terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT mengatakan bahwasanya jam 02.30 wib pagi lah waktu yang tepat untuk melakukan pencurian di tambak udang Asia jaya. Dan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib, Sdr. ONO KEDOT (DPO) Dan dua orang lagi yang tidak tahu Identitasnya datang ke lokasi tambak udang dengan menggunakan Sampan Boat dan menunggu di pinggir palu/sungai tepatnya di samping peringgian tambak dan Sdr. ONO KEDOT (DPO) menghubungi terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT melalui Via handphone menanyakan apa sudah bisa masuk/atau tidak kedalam lokasi tambak;

Kemudian terdakwa I ALFITRYANSYAH Als ALFIT menghubungi terdakwa II. YUDHA PRATAMA yang menjaga posisi di Ujung kiri Tambak udang untuk memastikan lokasi aman dan sepi dan setelah terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT mengetahui situasi aman dan sepi baik itu di Ujung kanan dan kiri tambak terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT menghidupkan senter kearah Sdr. ONO KEDOT (DPO) dengan cahaya lampu senter kelap kelip untuk memberi Kode bahwasanya situasi tambak aman dan sepi. Setelah itu Sdr. ONO KEDOT (DPO) dan dua orang lagi yang tidak diketahui Identitasnya masuk dalam lokasi Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai dan langsung menuju kedepan Gedung Mesin Tambak dan disitu terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT menunjukkan Pompa Celup ukuran 8 inci yang mau di ambil/dicuri.

Setelah itu terdakwa II. YUDHA PRATAMA datang menghampiri terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dengan Sdr. ONO KEDOT (DPO) dan dua orang lagi yang tidak diketahui identitasnya membantu dengan cara memberi penerangan menghidupkan senter miliknya. Setelah itu terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT juga menunjukkan sebuah kereta sorong warna merah merek dan menyuruh mereka menggunakan kereta sorong tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsir 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci dari Depan gedung Mesin menuju ke pinggir palu/sungai dan setelah itu pada saat Sdr.ONO KEDOT (DPO) dengan dua orang lagi yang tidak diketahui Identitasnya sedang melangsir 3(tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci, terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT menyuruh terdakwa II. YUDHA PRATAMA menjaga situasi tambak di ujung kiri tambak dan terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT menjaga situasi di ujung kanan tambak dan Setelah itu Sdr.ONO KEDOT (DPO) dan dua orang lagi yang tidak diketahui Identitasnya pergi membawa 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci dan meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sampan boat;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan terdakwa II. YUDHA PRATAMA serta petugas jaga tambak di perintahkan Manager tambak udang untuk kumpul dan pada saat kumpul Manager Tambak udang memberitahu bahwasanya Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai mengalami kehilangan/kemalingan 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci di Lokasi Dsn. I Ds. Kwala Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di lokasi tambak udang Asia Jaya milik PT. Kwala Putri Permai tepatnya dan setelah itu Manager Tambak udang melihat Handphone terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan pekerja jaga malam lainnya dan pada saat itu Manager Tambak udang Melihat ada foto Pompa Celup ukuran 8 inci yang terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT kirim via Whatsapp kepada terdakwa II. YUDHA PRATAMA dan ada rincian panggilan Terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dengan Sdr. YUDHA PRATAMA (PDO) di waktu piket jaga tambak dan setelah itu Manager juga mengecek Handphone dari Sdr. YUDHA PRATAMA dan melihat hal yang sama dan setelah itu terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan terdakwa II. YUDHA PRATAMA mengakui perbuatan yang telah terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan terdakwa II. YUDHA PRATAMA lakukan yakni mencuri 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci bersama dengan Sdr. ONO KEDOT (DPO) dan dua orang lagi yang tidak diketahui identitasnya yang bukan pekerja tambak udang Asia Jaya serta 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci tersebut masih berada dan disimpan oleh Sdr. ONO KEDOT (DPO) sehingga terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan terdakwa II. YUDHA PRATAMA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Gebang guna di proses hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci milik PT. Kwala Putri Permai adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang hasil penjualan para terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Kwala Putri Permai selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut PT. Kwala Putri Permai mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan terdakwa II. YUDHA PRATAMA, SE Als YUDA, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kwala Gebang Kec.Gebang Kab.Langkat tepatnya di Lokasi Tambak Udang Asia jaya milik PT.Kwala Putri Permai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT bersama dengan terdakwa II. YUDHA PRATAMA, SE Als YUDA dan Sdr. ONO KEDOT (DPO) Dan dua orang lagi tidak mengetahui Identitasnya namun tanda wajah berjumpa/bertemu di salah satu warung di Sangga lima dan disitu lah merencanakan untuk mencuri pompa celup ukuran 8 inci di lokasi Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai dan membahas startegi untuk melakukan pencurian tersebut lalu terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT mengatakan bahwasanya jam 02.30 wib pagi lah waktu yang tepat untuk melakukan pencurian di tambak udang Asia jaya. Dan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib, Sdr. ONO KEDOT (DPO) Dan dua orang lagi yang tidak tahu Identitasnya datang ke lokasi tambak udang dengan menggunakan Sampan Boat dan menunggu di pinggir palu/sungai tepatnya di samping peringgian tambak dan Sdr. ONO KEDOT (DPO) menghubungi terdakwa I.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ALFITRYANSYAH Als ALFIT melalui Via handphone menanyakan apa sudah bisa masuk/atau tidak kedalam lokasi tambak;*

*Kemudian terdakwa I ALFITRYANSYAH Als ALFIT menghubungi terdakwa II. YUDHA PRATAMA yang menjaga posisi di Ujung kiri Tambak udang untuk memastikan lokasi aman dan sepi dan setelah terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT mengetahui situasi aman dan sepi baik itu di Ujung kanan dan kiri tambak terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT menghidupkan senter kearah Sdr. ONO KEDOT (DPO) dengan cahaya lampu senter kelap kelip untuk memberi Kode bahwasanya situasi tambak aman dan sepi. Setelah itu Sdr. ONO KEDOT (DPO) dan dua orang lagi yang tidak diketahui Identitasnya masuk dalam lokasi Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai dan langsung menuju kedepan Gedung Mesin Tambak dan disitu terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT menunjukkan Pompa Celup ukuran 8 inci yang mau di ambil/dicuri.*

*Setelah itu terdakwa II. YUDHA PRATAMA datang menghampiri terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dengan Sdr. ONO KEDOT (DPO) dan dua orang lagi yang tidak diketahui identitasnya membantu dengan cara memberi penerangan menghidupkan senter miliknya. Setelah itu terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT juga menunjukkan sebuah kereta sorong warna merah merek dan menyuruh mereka menggunakan kereta sorong tersebut untuk melangsir 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci dari Depan gedung Mesin menuju ke pinggir palu/sungai dan setelah itu pada saat Sdr.ONO KEDOT (DPO) dengan dua orang lagi yang tidak diketahui Identitasnya sedang melangsir 3(tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci, terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT menyuruh terdakwa II. YUDHA PRATAMA menjaga situasi tambak di ujung kiri tambak dan terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT menjaga situasi di ujung kanan tambak dan Setelah itu Sdr.ONO KEDOT (DPO) dan dua orang lagi yang tidak diketahui Identitasnya pergi membawa 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci dan meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sampan boat;*

*Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan terdakwa II. YUDHA PRATAMA serta petugas jaga tambak di perintahkan Manager tambak udang untuk kumpul dan pada saat kumpul Manager Tambak udang memberitahu bahwasanya Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai mengalami kehilangan/kemalingan 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci di Lokasi Dsn. I*

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Kwala Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di lokasi tambak udang Asia Jaya milik PT. Kwala Putri Permai tepatnya dan setelah itu Manager Tambak udang melihat Handphone terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan pekerja jaga malam lainnya dan pada saat itu Manager Tambak udang Melihat ada foto Pompa Celup ukuran 8 inci yang terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT kirim via Whatsapp kepada terdakwa II. YUDHA PRATAMA dan ada rincian panggilan Terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dengan Sdr. YUDHA PRATAMA (PDO) di waktu piket jaga tambak dan setelah itu Manager juga mengecek Handphone dari Sdr. YUDHA PRATAMA dan melihat hal yang sama dan setelah itu terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan terdakwa II. YUDHA PRATAMA mengakui perbuatan yang telah terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan terdakwa II. YUDHA PRATAMA lakukan yakni mencuri 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci bersama dengan Sdr. ONO KEDOT (DPO) dan dua orang lagi yang tidak diketahui identitasnya yang bukan pekerja tambak udang Asia Jaya serta 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci tersebut masih berada dan disimpan oleh Sdr. ONO KEDOT (DPO) sehingga terdakwa I. ALFITRYANSYAH Als ALFIT dan terdakwa II. YUDHA PRATAMA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Gebang guna di proses hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inci milik PT. Kwala Putri Permai adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang hasil penjualan para terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Kwala Putri Permai selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut PT. Kwala Putri Permai mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendri Fuad, Spi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, Tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun I Desa Kwala Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di lokasi tambak udang Asia Jaya milik PT. Kwala Putri Permai;
  - Bahwa Para Terdakwa yang mencuri 3 (tiga) buah Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inchi dan ada orang lain yang ikut membantu membawa menggunakan sampan;
  - Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas tidak ada lagi yang hilang;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Alfityransyah dan Terdakwa Yudha Pratama;
  - Bahwa menurut dari laporan karyawan Saksi yang bernama Abdul Hamid bahwa mereka membagi tugas dan peran masing – masing dan dalam hal ini Para Terdakwa merupakan anggota kerja Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai dan 3 (tiga) orang lainnya adalah orang lain yang bukan pekerja tambak dan setelah itu 3 (tiga) orang yang bukan pekerja tambak masuk ke dalam lokasi tambak dengan menaiki sampan dan setelah itu para terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Pompa Celup ukuran 8 inchi dari lokasi tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai keluar dari lokasi tambak udang tersebut;
  - Bahwa sempat ada melakukan mediasi terhadap kedua Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, namun tidak tercapai perdamaian dan proses hukum dilanjutkan kepada pihak yang berwajib;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Kwala Putri Permai mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Abdul Hamid Alias Wak Amid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, Tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun I Desa Kwala Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di lokasi tambak udang Asia Jaya milik PT. Kwala Putri Permai;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib ketika itu Saksi hendak mengecek 5 (lima) buah pompa celup ukuran 8 (delapan) inchi di depan gudang mesin tambak udang Asia Jaya dan setibanya di tempat kejadian Saksi melihat di Depan Kamar Mesin hanya 2

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



(dua) buah pompa celup ukuran 8 inchi dan 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 inchi telah hilang/ di curi orang, dan Saksi juga melihat ada bekas jejak kereta sorong mengarah ke arah sungai di belakang gudang mesin dan selanjutnya Saksi mengikuti jejak tersebut dan melihat kereta sorong warna merah merk Arco berada di tepi sungai, kemudian pada pukul 13.30 wib Saksi pun memberitahu manager dan memberitahu kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya manager mengatakan kepada Saksi untuk mengumpulkan para petugas malam dan lalu dikumpulkan dan ditanyakan kepada para pekerja;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Kwala Putri Permai mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Massyahnim Alias Anim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, Tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun I Desa Kwala Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di lokasi tambak udang Asia Jaya milik PT. Kwala Putri Permai;
  - Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi pun ditanyai oleh Manager satu persatu tentang kejadian dan juga melihat handphone satu persatu selanjutnya handphone Terdakwa I terdapat 1 (satu) buah Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inchi dan pada Handphone milik Terdakwa II terdapat kiriman 1 (satu) buah foto Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inchi dan dikedua Handphone mereka ada ringkasan panggilan pada WhatsApp dan disaat ditanyakan tentang Kejadian Pencurian tersebut kepada Para Terdakwa mereka mengakui perbuatannya telah mengambil 3 (tiga) buah Pompa Celup bersama 3 (tiga) orang tidak Saksi ketahui identitasnya;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Kwala Putri Permai mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Herianto Alias Pak Anto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, Tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun I Desa Kwala Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di lokasi tambak udang Asia Jaya milik PT. Kwala Putri Permai;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi pun ditanyai oleh Manager satu persatu tentang kejadian dan juga melihat handphone satu persatu selanjutnya handphone Terdakwa I terdapat 1 (satu) buah Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inchi dan pada Handphone milik Terdakwa II terdapat kiriman 1 (satu) buah foto Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inchi dan dikedua Handphone mereka ada ringkasan panggilan pada WhatsApp dan disaat ditanyakan tentang Kejadian Pencurian tersebut kepada Para Terdakwa mereka mengakui perbuatannya telah mengambil 3 (tiga) buah Pompa Celup bersama 3 (tiga) orang tidak Saksi ketahu identitasnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakuka perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Kwala Putri Permai mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Alfitryansyah Als Alfit**

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib namun diketahui sekira pukul 13.30 Wib di Dusun I Ds Kwala Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena melakukan yang diketahui oleh pihak perusahaan setelah mendapati foto pompa air yang hilang didalam Hanphone Terdakwa I saat dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh karyawan perusahaan setelah kejadian hilangnya mesin pompa air;
- Bahwa berawal Terdakwa I bersama dengan teman Terdakwa I Yudha Pratama dan nama panggilan Ono Kendot (Dpo) dan dua orang lagi teman Terdakwa I yang Terdakwa I tidak mengetahui identitasnya namun hanya kenal wajah nya saja merencanakan untuk mengambil Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inchi di lokasi Tambak Udang Asia Jaya PT.Kwala Putri Permai dan disitu kami membahas strategi untuk melakukan pencurian dan mengatur serta membagi tugas dan peran dalam melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membahas dan membagi tugas dan peran serta kami pun membagi keuntungan per orang yang di dapat yakni sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil barang tersebut untuk kebutuhan dan untuk orang tua yang sakit;
- Bahwa benar benar Terdakwa I merupakan pekerja di Tambak Udang Asia Jaya PT.Kwala Putri Permai;
- Bahwa Terdakwa I menerima gaji setiap bulannya Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin mengambil melakukan perbuatan tersebut;

## **Terdakwa II Yudha Pratama, Se Als Yuda**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib namun diketahui sekira pukul 13.30 Wib di Dusun I Ds Kwala Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inchi milik PT. Kwala Putri Permai;
- Bahwa berawal Terdakwa I bersama dengan teman Terdakwa II Yudha Pratama, Se Als Yuda dan nama panggilan Ono Kendot (Dpo) dan dua orang lagi teman Terdakwa I yang Terdakwa I tidak mengetahui identitasnya namun hanya kenal wajahnya saja merencanakan untuk mengambil Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inchi di lokasi Tambak Udang Asia Jaya PT.Kwala Putri Permai dan disitu kami membahas strategi untuk melakukan pencurian dan mengatur serta membagi tugas dan peran dalam melakukan pencurian;
- Bahwa setelah membahas dan membagi tugas dan peran serta kami pun membagi keuntungan per orang yang di dapat yakni sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil barang tersebut untuk kebutuhan dan untuk orang tua yang sakit;
- Bahwa benar benar Terdakwa II merupakan pekerja di Tambak Udang Asia Jaya PT.Kwala Putri Permai;
- Bahwa Terdakwa II menerima gaji setiap bulannya Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) buah Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inchi milik PT. Kwala Putri Permai tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit angkong (kereta sorong) warna merah; 2.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu; 3.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Silver; 4.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter warna hitam merk kawacaki;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui Saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, Tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun I Desa Kwala Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di lokasi tambak udang Asia Jaya milik PT. Kwala Putri Permai;
- Bahwa saat itu Saksi Massyahnim bersama Saksi Herianto ditanyai oleh Manager satu persatu tentang kejadian dan juga melihat handphone satu persatu selanjutnya handphone Terdakwa I terdapat foto 1 (satu) buah Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inchi dan pada Handphone milik Terdakwa II terdapat kiriman 1 (satu) buah foto Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inchi dan dikedua Handphone mereka ada ringkasan panggilan pada WhatsApp dan disaat ditanyakan tentang Kejadian tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 3 (tiga) buah Pompa Celup bersama 3 (tiga) orang tidak Saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang lagi tidak mengetahui Identitasnya di salah satu warung di Sangga lima dan disitu lah Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil pompa celup ukuran 8 (delapan) inci di lokasi Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai dan membahas startegi untuk melakukan aksinya tersebut, lalu Terdakwa I mengatakan bahwasanya jam 02.30 wib pagi lah waktu yang tepat untuk melakukan aksinya di tambak udang Asia jaya. Dan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib, Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang lagi yang tidak tahu Identitasnya datang ke lokasi tambak udang dengan menggunakan Sampan Boat dan menunggu di pinggir palu/sungai tepatnya di samping peringgian tambak dan Sdr. Ono Kedot (dpo) menghubungi Terdakwa I melalui Via handphone menanyakan apa sudah bisa masuk/atau tidak kedalam lokasi tambak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang menjaga posisi di Ujung kiri Tambak udang untuk memastikan lokasi aman dan sepi dan setelah Terdakwa I mengetahui situasi aman Terdakwa I menghidupkan senter kearah Sdr. Ono Kedot (dpo) dengan cahaya lampu senter kelap kelip untuk memberi kode bahwasanya situasi tambak aman dan sepi. Setelah itu Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang temannya masuk dalam lokasi Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai dan langsung menuju kedepan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



Gedung Mesin Tambak dan disitu Terdakwa I menunjukkan Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inci yang mau di ambil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II datang menghampiri Terdakwa I dengan Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang lagi temannya membantu dengan memberi penerangan menghidupkan senter miliknya. Setelah itu Terdakwa I juga menunjukkan sebuah kereta sorong warna merah dan menyuruh menggunakan kereta sorong tersebut untuk melangsir 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 (delapan) inci dari depan gedung Mesin menuju ke pinggir palu/sungai dan setelah itu pada saat Sdr.Ono Kedot (dpo) dengan dua orang temannya sedang melangsir 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 (delapan) inci, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menjaga situasi tambak di ujung kiri tambak dan Terdakwa I menjaga situasi di ujung kanan tambak dan Setelah itu Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang lagi yang tidak diketahui Identitasnya pergi membawa 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 (delapan) inci dan meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sampan boat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta petugas jaga tambak di perintahkan Manager tambak udang untuk kumpul dan pada saat kumpul Manager Tambak udang memberitahu bahwasanya Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai mengalami kehilangan/kemalingan 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 (delapan) inci tepatnya di lokasi tambak udang Asia Jaya milik PT. Kwala Putri Permai;
- Bahwa setelah itu Manager Tambak udang melihat Handphone Terdakwa I dan pekerja jaga malam lainnya dan pada saat itu Manager Tambak udang Melihat ada foto Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inci yang Terdakwa I kirim via Whatsapp kepada Terdakwa II dan ada rincian panggilan Terdakwa I dengan Terdakwa II di waktu piket jaga tambak dan setelah itu Manager juga mengecek Handphone dari Terdakwa II dan melihat hal yang sama dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatan yang telah dilakukan yakni mengambil 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 (delapan) inci bersama dengan Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang temannya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Gebang guna di proses hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Kwala Putri Permai mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Alfitriyansyah Als Alfit** dan Terdakwa **Yudha Pratama, SE Als Yuda** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Alfitriyansyah Als Alfit** dan Terdakwa **Yudha Pratama, SE Als Yuda** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, Tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun I Desa Kwala Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di lokasi tambak udang Asia Jaya milik PT. Kwala Putri Permai;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Massyahnim bersama Saksi Herianto ditanyai oleh Manager satu persatu tentang kejadian dan juga melihat handphone satu persatu selanjutnya handphone Terdakwa I terdapat foto 1 (satu) buah Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inci dan pada Handphone milik Terdakwa II terdapat kiriman 1 (satu) buah foto Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inci dan dikedua Handphone mereka ada ringkasan panggilan pada WhatsApp dan disaat ditanyakan tentang Kejadian tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 3 (tiga) buah Pompa Celup bersama 3 (tiga) orang tidak Saksi ketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa saat itu Manager Tambak udang melihat Handphone Terdakwa I dan pekerja jaga malam lainnya dan pada saat itu Manager Tambak udang Melihat ada foto Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inci yang Terdakwa I kirim via Whatsapp kepada Terdakwa II dan ada rincian panggilan Terdakwa I dengan Terdakwa II di waktu piket jaga tambak dan setelah itu Manager juga mengecek Handphone dari Terdakwa II dan melihat hal yang sama dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatan yang telah dilakukan yakni mengambil 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 (delapan) inci bersama dengan Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang temannya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Gebang guna di proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Kwala Putri Permai mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

### **Ad.3. Unsur Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut diatas Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama yang dilakukan dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Ono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedot (dpo) dan dua orang lagi tidak mengetahui Identitasnya di salah satu warung di Sangga lima dan disitu lah Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil pompa celup ukuran 8 (delapan) inci di lokasi Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai dan membahas startegi untuk melakukan aksinya tersebut, lalu Terdakwa I mengatakan bahwasanya jam 02.30 wib pagi lah waktu yang tepat untuk melakukan aksinya di tambak udang Asia jaya. Dan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib, Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang lagi yang tidak tahu Identitasnya datang ke lokasi tambak udang dengan menggunakan Sampan Boat dan menunggu di pinggir palu/sungai tepatnya di samping peringgian tambak dan Sdr. Ono Kedot (dpo) menghubungi Terdakwa I melalui Via handphone menanyakan apa sudah bisa masuk/atau tidak kedalam lokasi tambak, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang menjaga posisi di Ujung kiri Tambak udang untuk memastikan lokasi aman dan sepi dan setelah Terdakwa I mengetahui situasi aman Terdakwa I menghidupkan senter kearah Sdr. Ono Kedot (dpo) dengan cahaya lampu senter kelap kelip untuk memberi kode bahwasanya situasi tambak aman dan sepi. Setelah itu Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang temannya masuk dalam lokasi Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai dan langsung menuju kedepan Gedung Mesin Tambak dan disitu Terdakwa I menunjukkan Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inci yang mau di ambil;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II datang menghampiri Terdakwa I dengan Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang lagi temannya membantu dengan memberi penerangan menghidupkan senter miliknya. Setelah itu Terdakwa I juga menunjukkan sebuah kereta sorong warna merah dan menyuruh menggunakan kereta sorong tersebut untuk melangsir 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 (delapan) inci dari depan gedung Mesin menuju ke pinggir palu/sungai dan setelah itu pada saat Sdr.Ono Kedot (dpo) dengan dua orang temannya sedang melangsir 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 8 (delapan) inci, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menjaga situasi tambak di ujung kiri tambak dan Terdakwa I menjaga situasi di ujung kanan tambak dan Setelah itu Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang lagi yang tidak diketahui Identitasnya pergi membawa 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 (delapan) inci dan meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sampan boat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta petugas jaga tambak di perintahkan Manager tambak udang untuk kumpul dan pada saat kumpul Manager Tambak udang memberitahu bahwasanya Tambak udang Asia Jaya PT. Kwala Putri Permai mengalami kehilangan/kemalingan 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) inci tepatnya di lokasi tambak udang Asia Jaya milik PT. Kwala Putri Permai;

Menimbang, bahwa setelah itu Manager Tambak udang melihat Handphone Terdakwa I dan pekerja jaga malam lainnya dan pada saat itu Manager Tambak udang Melihat ada foto Pompa Celup ukuran 8 (delapan) inci yang Terdakwa I kirim via Whatsapp kepada Terdakwa II dan ada rincian panggilan Terdakwa I dengan Terdakwa II di waktu piket jaga tambak dan setelah itu Manager juga mengecek Handphone dari Terdakwa II dan melihat hal yang sama dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatan yang telah dilakukan yakni mengambil 3 (tiga) buah pompa celup ukuran 8 (delapan) inci bersama dengan Sdr. Ono Kedot (dpo) dan dua orang temannya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Gebang guna di proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit angkong (kereta sorong) warna merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Silver, 1 (satu) buah senter warna hitam merk kawacaki, yang agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Kwala Putri Permai;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Alfityansyah Als Alfit dan Terdakwa II. Yudha Pratama, SE Als Yuda tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit angkong (kereta sorong) warna merah;
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu;
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Silver;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam merk kawacaki;

#### **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ressy Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,  
serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ressy Amalita Siregar, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)